BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Sejarah Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Kegiatan sub sektor pertanian tanaman pangan di jawa Barat sejak jaman penjajahan sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang menggembirakan, baik dilihat dari segi pencapaian populasi, produksi, konsumen, penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, permintaan masyarakat konsumen, investasi maupun sumbangannya bagi devisa Negara.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam peranannya untuk meningkatkan produksi, populasi, konsumsi dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan.

Maksud dan tujuan penyusunan Riwayat dan Dasar Hukum Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui perkembangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada berbagai periode.
2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana sumbangan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan terhadap pembangunan ekonomi, khususnya di Jawa Barat.

Riwayat Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Landbouw Voorlichtings Dient (LVD)

Pada masa penjajahan Belanda, lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat adalah Provinciale Landbouw Voorlichtings Dienst (LVD) yang dikepalai oleh seorang inspektur berkebangsaan Belanda yang disebut Landbouw Inspecteur. Lembaga ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912.

Fungsi lembaga ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap para petani pribumi untuk mempertinggi produksi, sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas-batas tertentu karena atas dasar pertimbangan politis.

Kelembagaan LVD terdiri dari dua bagian yaitu:

a. Bagian Tanaman Rakyat (Indlandsche Landbouw), yang bidag pengelolaannya meliputi tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
b. Bagian Tanaman Keras, yang bidang pengelolaannya yang meliputi tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kapok, kina dan teh.

Bidang perikanan darat belum ditangani secara khusus oleh suatu unit kerja tertentu, sedangkan kegiatannya belum berupa pembinaan teknis karena masih terbatas pada pengumpulan data statistik usaha perikanan darat di empang-empang yang dikelola oleh pribumi. Kegiatan pengumpulan data tersebut dilaksanakan oleh Menteri Statistik yang merupakan petugas LVD.

Satuan organisasi LVD secara organiK berada dibawah Departement Van Landbouw Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Batavia.

Wilayah kerja LVD adalah:

a. Tingkat Propinsi dikepalai oleh inspektur LVD yang berkebangsaan Belanda.
b. Tingkat Keresidenan dikepalai oleh Landbouwconsulenten yang berkebangsaan Belanda.
c. Tingkat Kabupaten dikepalai oleh Adjunct Landbouwconsulenten, yang pada umumnya dijabat oleh pribumi.
d. Tingkat Kewedanaan dikepalai oleh Landbouw Oprzichters, yang dijabat oleh pribumi.
e. Tingkat Kecamatan dikepalai oleh Menteri Landbouw, yang dijabat oleh pribumi.

2. Lembaga Perbenihan

Kelembagaan khusus lainnya yaitu Zaad Hoeve (Balai Benih Padi) yang didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea Kabupaten Cianjur dan di kelola oleh LVD.

3. Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa lembaga yang khusus menyerenggarakan pendidikan dibidang pertanian yaitu:

a. Cultuur School (CS), berkedudukan di Sukabumi.
b. Midlebeaare Landbouw School (MLS), berkedudukan di Bogor.
c. Landbouw Bedrijf School (LBS), berkedudukan di Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Jaman Pendudukan Jepang

1. Norinka

Pada jaman pendudukan jepang, penyelenggara pembinaan pertanian dilaksanakan oleh Norinka yang bernaung dibawah pemerintahan penjajahan jepang.

Kebijakan , program maupun sistem pembinaan pertanian yang diterapkan tidak berbeda dengan jaman penjajahan Belanda yaitu memberikan pembinaan kepada para petani untuk mempertinggi produksi, akan tetapi tujuannnya diperluas dengan sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi bala tentara jepang.

2. Lembaga perbenihan

Pada masa Jepang ini, pengelolaan Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh Norika.

3. Lembaga Pendidikan Pertanian

Sedangkan dibidang pendidikan pertanian, pada jaman penjajahan Jepang ini ditandai dengan perubahan nama Landbouw Bedrijf School (LBS) menjadi Sekolah Pertanian Pertama.

Jaman Kemerdekaan

1. Periode Tahun 1945 s/d 1949:

a. Jawatan Pertanian Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, maka pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan Lembaga

dibawah Departemen kemakmuran. Kebijksanaan maupun programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat, meliputi pertanian rakyat, perkebunan, perikanan, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

b. Lembaga Perbenihan

Balai Benih Padi Cihea Ex. Norinka dilanjutkan pengelolaannya oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea).

c. Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada tahun 1948. sekolah pertanian pertama Tanjungsari dirubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Menteri Pertanian (SPMP).

2. Periode Tahun 1950 s/d 1974:

a. Jawatan Pertanian Rakyat

Pada tahun 1950 lahir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan pertanian.

Selanjutnya terbit pula beberapa peraturan yang juga melatar belakangi pembentukan Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, perkembangan hingga perubahan

namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat.

   Urusan-urusan yang di serahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat .

   - Penyelidikan dan percobaan;
   - Penyediaan benih, bibit, biji tanaman dan alat-alat pertanian
   - Pemberantasan dan pencegahan penyakit serta gangguan tanaman
   - Propaganda-propaganda daerah demontrasi pertanian
   - Pendidikan

2) Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 tanggal 43 juni 1952, yang pada pokoknya menetapkan:

   - Membentuk Jawatan Pertanian Rakyat Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat
   - Menunjuk beberapa Pejabat sebagai Kepala Jawatan masing-masing

Dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara tersebut, maka di bentuk Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat .

3) Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, Bagian tanaman perkebunan yang semula termasuk kedalam Organisasi Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat dipisahkan menjadi lembaga tersendiri, bergabung dengan jawatan karet rakyat Jawa Barat yang sekarang menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

4) Dengan Peraturan Daerah Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang penyerahan urusan-urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat di Daerah Tingkat II.

b. Lembaga Perbenihan

Kelembagaan Perbenihan pada periode ini adalah:

1) Pusat Pembibitan Tanaman jeruk Cabang Pasirjati ,yang didirikan tahun 1951.

2) Balai Pertemuan Masyarakat Desa (BPMD) beserta Lahan Percontohannya yang merupakan sarana Pendidikan Non Formal dan merupakan cikal bakal Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ,yang didirikan tahun 1951.

3) Balai-balai Benih dan Percontohan Pertanian Tanah Kering (PPTK) yang tersebar di seluruh Kabupaten diseluruh Jawa Barat , kurang

lebih di 219 lokasi , yang didirikan secara berangsur-angsur dari tahun 1951 sampai dengan 1957.

4) Penyerahan Balai Benih Padi Cihea/ PP Cihea dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang didirikan tahun 1955.

5) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang penyerahan urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamdya di seluruh Daerah Jawa Barat, maka sebagian besar Balai Benih dan PPTK dIserahkan kepada daerah tingkat II yang bersangkutan.

6) Pusat pengembangan produksi Palawija berkedudukan di Plumbon Kabupaten Daerah Tingakt II Cirebon, yang didirikan tahun 1970, merupakan pengembangan dari Balai Benih Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

7) Perusahaan pertanian Cihea (PP Cihea) diubah menjadi perusahaan jawatan Tani Makmur Cihea berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 98/Ek/XIII/Perus/70 tanggal 7 April 1970.

c. Lembaga Pendidikan Pertanian

1) Diadakan penambahan jurusan pada sekolah Pendidikan Menteri Pertanian (SPMP) Tanjungsri dengan Sekolah Guru Pertanian (SGP) pada tahun 1951.

2) Pada tahun 1955 nama Sekolah Pendidikan Menteri Pertanian/Sekolah Guru Pertanian Tanjungsari diubah menjadi Sekolah Pengamat Pertanian.

3) Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 24/VIII-C/E/60 tanggal 24 Agustus 1960 tentang pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Tanjungsari, maka Sekolah Pengamat Pertanian di Tanjungsari ditingkatkan menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMP).

4) Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor B.III-7/E.53/Pend/SK/65 tanggal 6 Februari 1965 tentang pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Ditiap-tiap kabupaten Daerah Tingkat II, dibentuk 20 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Daerah Tingkat II.

5) Berdiri sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Gegerkalong berdasarkan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor B. III-42/E.50-Pend/SK/65 tanggal 20 Oktober 1965.

3. Periode Tahun 1975 s/d Sekarang:

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

1) Dengan keluarnya Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan sebutan/istilah Jawatan menjadi Dinas,

maka nama Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat.

2) Sehubungannya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 September 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat menerbitkan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan demikian Dinas Pertanian Propinsi Daerah I Jawa Barat diubah namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984, dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingakat I Jawa Barat yang berkedudukan di 6 Daerah Tingkat II yaitu: Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta, Bandung dan Ciamis.

4) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan yang pertama Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1984 tentang pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Barat, maka pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan diadakan penambahan 2 (dua) seksi yaitu:

- Seksi Perumusan Program dan Proyek
- Seksi Bimbingan dan Latihan

Selain itu diadakan Perubahan nama/istilah seksi-seksi pada sub Dinas Penyuluhan.

5) Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/Kep.256-ORTAK/1988 perihal uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka semakin jelas tugas, fungsi dan peranan tiap-tiap sub bagian dan seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

6) Pada tahun 1990 ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 tahun 1990 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1984 tentang pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Penetapan Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90/ MENPAN/1989 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/2374/PUOD tanggal 30 Juni 1987, yang antara lain mengemukakan bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Tingkat II (Otonom) maka Cabang Dinas Tingkat I Ex. Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Wilayah perlu dihapus untuk tidak mengurangi kewenangan dari Daerah Tingkat I. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 ini telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimintakan pengesahannya. Pada saat penyusunan Buku ini, Peraturan Daerah ini belum disahkan.

- Selain daripada itu telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perubahan yang kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang juga belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

b. Lembaga Perbenihan

Berdasarkan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983 Jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986, dibentuk unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai perangkat Dinas, yaitu:

1) UPTD Balai Benih Induk Palawija, berkedudukan di Plumbon Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.860/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986.
2) UPTD Balai Benih Induk Padi, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang didirikan berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.861/Huk/86 tanggalk 23 Juni 1986.

3) UPTD Balai Benih Induk Hortikultura, berkedudukan di Pasirbenteng Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang dukukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.862/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986 dan merupakan pengembangan dari pusat pembibitan Tanaman Jeruk Cabang Pasirjati yang didirikan sejak tahun 1951.

4) UPTD Balai Benih Tani Makmur Cihea, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkast I Cianjur, yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1Kep.1201/ORTAK/86 tanggal 3 September 1986 dan merupakan pengalihan dari Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea.

5) UPTD UPP Mekanisasi Pertanian, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

6) UPTD Balai Percobaan dan Percontohan Pertanian Tanaman Pangan, berkedudukan di Plumbon Daerah Tingkat II Cirebon, yang dukukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 31 Tahun1989 tanggal 3 November 1986 dan merupakan pengalihan dari Lembaga Agricultural Devolepment Center yang berdiri sejak Tahun 1976 dan yang

melaksanakan fungsi Balai Latihan Pertanian Daerah yang dibentuk tahun 1981.

c. Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada tahun 1976 diadakan perubahan nama Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) yang merupakan penyesuaian dengan adanya kurikulum polyvalent.

Dasar Hukum

1. Pada tahun 1950 dibentuk Propinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 yang memberikan beberapa urusan menjadi kewenangan pangkal daerah, termasuk diantaranya urusan Pertanian.
2. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut, terbit peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat.
3. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tingkat Pusat tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang membentuk 3 (tiga) buah Jawatan Lingkup Pertanian yaitu Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan, dan Jawatan Perikanan Darat. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah

Sementara tersebut menetapkan pula pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Jawatan-jawatan tersebut.

4. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/ PD-DPRD-GR/1961 tentang penyerahan urusan-urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat di Daerah Tingkat II.
5. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan Sebutan/Istilah Jawatan menjadi Dinas, maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Pripinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Pada tahun 1983 terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 September 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen PertanianDirektorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, maka nama Dinas Pertanian diubah dan disesuaikan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan peraturan Daerah Propinsi Daertah Tingkat I Jawa Barat nomor 12 Tahun 1983.
7. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984 dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

8. Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1986 diadakan perubahan yang pertama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983.
9. Tugas, fungsi dan peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan semakin jelas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/Kep.256-ORTAK/1988 tentang uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Tahun 1990 ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat :
    a. Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
    b. Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perubahan yang kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanaian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

    Dimana kedua buah Peraturan Daerah itu telah diajukan pengesahannya kepada Menteri Dalam Negeri, akan tetapi sampai disusunnya Buku Riwayat Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini belum memperoleh pengesahan.

2.2. Tempat dan Kedudukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat bertempat di Jl. Surapati no. 71 Bandung dan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984, dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di 6 Daerah Tingkat II yaitu: Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta, Bandung dan Ciamis yang terdiri dari 23 cabang Dinas Pertanian, yaitu :

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkast II Serang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 6 Tahun 1968;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggerang Nomor 10 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi Nomor 21/HK/PD/DP.330/VIII/1985;

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 009 Tahun 1988;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakerta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakerta Nomor 8/PD/1985;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingakat II Subang Nomor 3 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1989;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 3 Thun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 8 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1986;

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1984;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1990;
- Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang dibentuk berdasadarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1979 Jo. Nomor 4 Tahun 1989;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1979 Jo. Nomor 15 Tahun 1989;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor 11 Tahun 1989;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majelengka Nomor 13 Tahun 1986;

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daearah Tingkat II Indramayu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 8 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1986;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1987;
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1990.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pertanian tanaman pangan, serta memperjelas sumbangan tugasnya terhadap pembangunan di bidang ekonomi pada umumnya dan sub sektor pertanian tanaman pangan pada khususnya.

Keputusan gubernur Jawa Barat tentang Tugas Popok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat :

Ketentuan Umum (pasal 1):

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah propinsi Jawa Barat
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan
9. Fasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise dalam rangka pembinaan
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan

sebagian tugas teknis operasional Dinas di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur Organisasi Dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas.

2.4. Bidang Pekerjaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Bidang pekerjaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Propinsi I Jawa Barat berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 15 tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas yaitu :

1. Dinas adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam pasal 2 butir 7 Peraturan Daerah.
2. Unsur Organisasi Dinas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat (1) huruf (d) Peraturan Daerah.
3. Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Pertanian Tanaman Pangan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Dinas mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan.
   b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan.

c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian tanaman pangan meliputi program, pengelolaan sumber daya, pertanian, pengembangan produksi padi, palawija, holtikultura dan aneka tanaman serta unit pelaksana teknis Dinas;

d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas.

2.5. Bidang Pekerjaan Sub Bagian Kepegawaian

1. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan penyususnan rencana kebutuhan, pengadaan , mutasi, pengembangan disiplin dan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai.
   b. Pelaksanaan teknis administrasi kepegawaian.
   c. Penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan ketatalaksanaan.
3. Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian :
   a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta kartu kepegawaian dilingkungan dinas.
   b. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai , formasi dan penunjukan dalam jabatan lingkungan dinas.

c. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pension, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan.
d. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
e. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai
f. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.
g. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan Ijin /Tugas Belajar.
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkungan dinas.
i. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tanaga teknis dan fungsional.
j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas.
k. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
l. Melaksanakan pelayanan system informasi dan manajemen kepegawaian.
m. Melaksanakan penyususnan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagiaan Kepegawaian.
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.6. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan

